



PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Jl. Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru KM 6,5 Ds, Jake
Telp. (0760) 2524180, Email : pntelukkuantan@gmail.com

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



@pn_telukkuantan



www.pn-telukkuantan.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023 yang merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama Tahun 2023 yang semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu ***"Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung"***.



Teluk Kuantan, 31 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. SISTEMATIKA LAPORAN.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	6
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	12
B. REALISASI ANGGARAN.....	30
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengadilan Negeri Teluk Kuantan maka dalam rencana strategis tahun 2020-2024 yang telah dituangkan rencana tersebut ditetapkanlah program penegakan dan

pelayanan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi badan peradilan. Secara umum Capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023 dinyatakan berhasil yang mana terdapat 4 sasaran strategis yakni sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Dari Sasaran strategis tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis		Capaian
	Uraian	Indikator Kinerja	%
Program Dukukan Manajemen			
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	115
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	121
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	103
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	139
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	125
Rata-Rata Kinerja Sasaran Strategi I			115
1	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	104
Rata-Rata Kinerja Sasaran Strategi II			104
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	123
2.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	123
3.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	114
Rata-Rata Kinerja Sasaran Strategi III			120
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	N/A
Rata-Rata Kinerja Sasaran Strategi IV			N/A
Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan			113

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk ruang lingkup lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing".

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tentang Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan bagian Badan Peradilan Umum dimana organisasi dan tata kerjanya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

a. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Visi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai yaitu: **"Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung"**.

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

b. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu **menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya**. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- 1) **Fungsi Mengadili (*judicialpower*)**, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
- 2) **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada

pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum.

- 3) **Fungsi Pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- 4) **Fungsi Nasihat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- 5) **Fungsi Administratif**, yaitu menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, serta menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta sub bagian umum dan keuangan.

c. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009), dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden

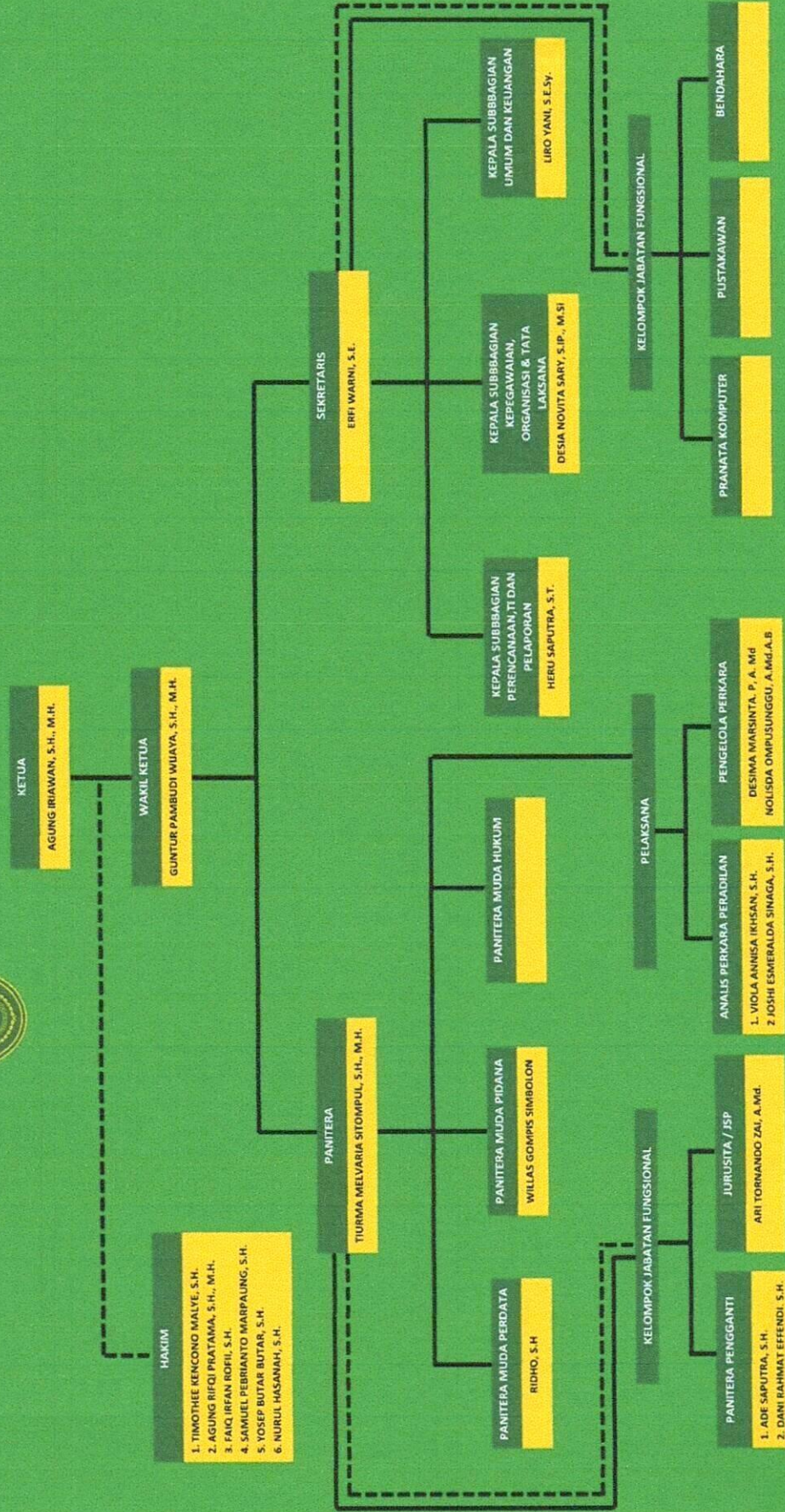
Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan peradilan umum dibagi dua bagian besar, yaitu :

- a. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial (bidang kepaniteraan)
- b. Menyelenggarakan administrasi umum (bidang kesekretariatan).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
BERDASARKAN PERMA NO. 7 TAHUN 2015



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

B. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja mencakup sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

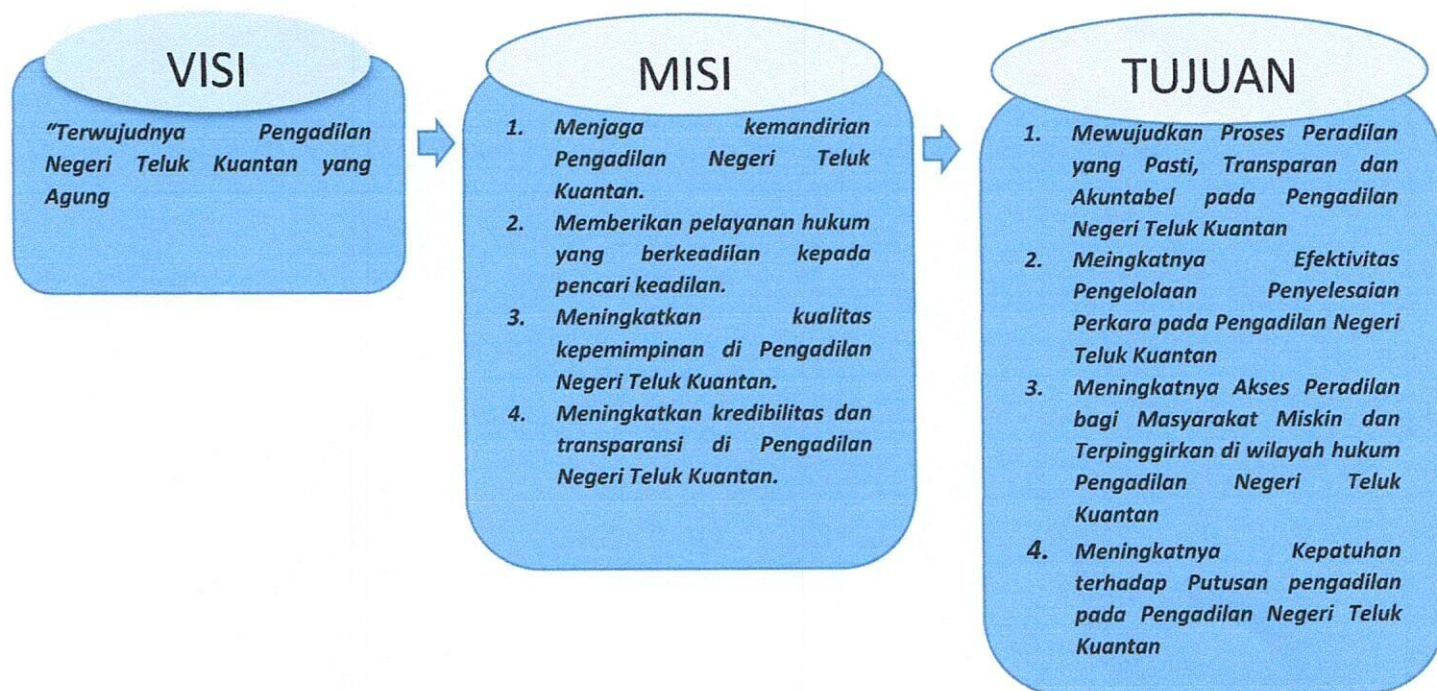
BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama jangka menengah selama kurun waktu 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, visi dan misi yang merupakan acuan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan surat Pft. Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/1/2023 Tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Terlampir pada aplikasi Komdanas Mahkamah Agung RI.



VISI

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Visi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yaitu : ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung”***.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai.

Tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
2. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
4. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menggunakan empat sasaran strategis sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**
 - ❖ Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - ❖ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
 - ❖ Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - ❖ Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - ❖ Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - ❖ Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
 - ❖ Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**
 - ❖ Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
 - ❖ Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
 - ❖ Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**
 - ❖ Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. **Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**
 - ❖ Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut

1. Program : Dukungan manajemen
Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
Indikator kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian kinerja:
 - ❖ Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - ❖ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
 - ❖ Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - ❖ Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - ❖ Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - ❖ Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
 - ❖ Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan RestoratifIndikator kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian kinerja:
 - ❖ Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
2. Program : Pengolaan dan pelayanan hukum
Kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum
Indikator kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama untuk Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- ❖ Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
 - ❖ Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
 - ❖ Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3. Program : Pengolaan dan pelayanan hukum
Kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum
Indikator kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama untuk Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan :
- ❖ Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

TABLE. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

No	Tujuan		Target jangka menengah (5 tahun)	Sasaran strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2023	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	86	86	87	86	86
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86	86	87	87	87
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80	80	81	81	81
4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	45		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	46	46	47	47	47
5.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi			Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	10	10	11	65	65
6.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70	70	71	71	71
7.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	80	80
8.		Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu			Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	80	80	81	81	81
9.		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu			Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	80	80	81	81	82
10.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	10	11	7	7

11.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	80	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	80	80	81	81	81
12.	Meningkatnya kepatuhan putusan pengadilan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	14	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	5	2	2	N/A	47

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	86
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	87
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	81
4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	47
5.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	65
6.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	71
7.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80
8.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	81
9.		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	81
10.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7
11.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	81
12.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	N/A

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.435.590.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		Nihil
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	205.500.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2023. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun 2023 dinyatakan "Berhasil" karena mencapai target setiap sasaran strategis, dari empat sasaran strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan hasil rata-rata capaian sebesar 113%, yang mana untuk Sasaran Strategis

- "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel" sebesar 115%,
- "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" sebesar 120% ,
- "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan dan Terpinggirkan" sebesar 104%
- "Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan" sebesar N/A%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah berhasil mencapai target untuk mewujudkan sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian	
	Uraian	Indikator kinerja	%	%	%
Program dukungan manajemen					
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	86	86	100
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	87	100	115
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	81	81	100
4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	47	57	121
5.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	65	67	103
6.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	71	99	130
7.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80	100	125
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategi I			115		
1	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	81	84	104
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategi II			104		
Program penegakan dan pelayanan hukum					
1.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	81	100	123
2.		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	81	100	123
3.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7	8	114
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategi III			120		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	N/A	N/A	N/A
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategi IV			N/A		
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan			113		

a. TARGET DAN RELISASI KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

❖ Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

indikator kinerja	perkara yang diselesaikan tepat waktu	perkara yang diselesaikan	target (%)	realisasi (%)	capaian (%)
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	24	28	86	86	100

Indikator kinerja “Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. *Input* adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. *Output* adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan, yaitu maksimal lima bulan untuk penyelesaian perkara tingkat pertama. Pada tahun 2023 realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 86%, karena jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 24 perkara seluruhnya diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 bulan. Realisasi indikator ini sangat baik dan melebihi target 86%, sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100%.

❖ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023

Indikator kinerja	Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perkara yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	184	184	87	100	115

Indikator kinerja “Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. *Input* adalah jumlah perkara Pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. *Output* adalah jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan, yaitu maksimal lima bulan untuk penyelesaian perkara tingkat pertama. Pada tahun 2023 realisasi perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%, karena jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 184 perkara seluruhnya diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 bulan. Realisasi indikator ini sangat baik dan melebihi target 87%, sehingga capaian persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai 115%.

❖ Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023

Indikator kinerja	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Perkara yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	172	212	81	81	100

Indikator kinerja "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding" adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara. *Input* adalah jumlah perkara perkara yang diputus pada tahun berjalan. *Output* adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum banding. Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum banding, maka masyarakat semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat pertama. Pada tahun 2023, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 81%. Realisasi ini telah mencapai target yaitu 81%, sehingga capaian indikator ini hanya sebesar 100%.

❖ Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perkara Yang Diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	21	37	47	57	121

Indikator kinerja "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi" adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara. *Input* adalah jumlah perkara perkara yang diputus pada tahun berjalan. *Output* adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum kasasi. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan Mahkamah Agung. Pada tahun 2023, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 57%. Realisasi ini telah mencapai target yaitu 47%, sehingga capaian indikator ini hanya sebesar 121%.

❖ Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	Jumlah Perkara Diversi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2	3	65	67	103

Indikator "Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi" adalah perbandingan Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara melalui diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Dengan Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Pada tahun 2023, realisasi perkara yang diselesaikan dengan diversi adalah sebesar 67%. Realisasi ini telah mencapai yang ditargetkan yaitu 65%, sehingga capaian indikator ini sebesar 103%.

❖ Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2023

Indikator kinerja	Index persepsi kepuasan pencari keadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99	71	99	130

Indikator index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat pertama adalah perbandingan jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat pertama dengan jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama. Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi

pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada tahun 2023, realisasi Index persepsi pencari keadilan adalah sebesar 99%. Realisasi ini telah mencapai yang ditargetkan yaitu 71%, sehingga capaian indikator ini sebesar 130%.

❖ Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan *Restorative Justice* Tahun 2023

Indikator kinerja	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan keadilan <i>Restorative Justice</i>	Perkara yang diajukan untuk keadilan <i>Restorative Justice</i>	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan <i>Restorative Justice</i>	2	2	80	100	125

Indikator kinerja terhadap jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan *Restorative Justice* adalah perbandingan jumlah perkara yang

diselesaikan cara *Restorative Justice* dengan perkara yang diajukan untuk *Restorative Justice*. Pengukuran indikator ini mengacu kepada surat

keputusan Direktur Jendral badan peradilan umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Pada tahun 2023, realisasi putusan yang menggunakan pendekatan

keadilan *Restorative Justice* adalah sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai yang ditargetkan yaitu 80%, sehingga capaian indikator ini sebesar 125%.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya kinerja penyelesaian perkara tepat waktu, untuk perkara perdata dan pidana, adalah :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal lima bulan untuk penyelesaian perkara.
2. Surat keputusan Direktur Jendral badan peradilan umum nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring SAKIP, rapat koordinasi, *Whatsapp Group*, *teleconference*.
4. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan serta para pihak, penasihat hukum, jaksa, polisi, lapas, serta para pihak lainnya agar selenggaranya proses peradilan yang cepat dan bersih.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- ❖ Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu Tahun 2023

Indikator kinerja	Salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu	Putusan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	28	28	81	100	123

Indikator kinerja “persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke ke para pihak tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata. *Input* adalah jumlah salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu, sedangkan jumlah putusan tahun 2023 mencapai target dengan realisasi

sebesar 100%, karena hampir seluruh salinan putusan dikirim ke para pihak tepat waktu. Pengiriman salinan putusan ke para pihak mengacu pada SOP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal putus. Pada tahun 2023, jumlah putusan perkara perdata sebanyak 28 perkara dan sebanyak 28 putusan perkara perdata dikirim ke para pihak dengan tepat waktu.

- ❖ Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2023

Indikator kinerja	Salinan putusan perkara pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu	Putusan perkara pidana	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	184	184	81	100	123

Indikator kinerja “persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke ke para pihak tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana. *Input* adalah jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu, sedangkan jumlah putusan tahun 2023 indikator ini mencapai target dengan

realisasi sebesar 100%, karena hampir seluruh salinan putusan dikirim ke para pihak tepat waktu. Pengiriman salinan putusan ke para pihak pengaju mengacu pada SOP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal putus. 184 perkara dan sebanyak 184 putusan perkara pidana dikirim ke para pihak tepat waktu.

- ❖ Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1	12	7	8	114

Indikator kinerja “persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. *Input* adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, sedangkan indikator ini mencapai target dengan realisasi

sebesar 81%, karena adanya mediasi yang berhasil dan sesuai dengan perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pada tahun 2023, realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil adalah sebesar 8%. Realisasi ini telah mencapai target yaitu 7%, sehingga capaian indikator ini hanya sebesar 114%.

Pada tahun 2023, faktor pendukung dalam capaian ini adalah

1. Pengiriman salinan putusan kepada para pihak terlaksana sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yakni 3 hari setelah putusan diucapkan.
2. Profesionalisme SDM Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pimpinan.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- ❖ Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2023

Indikator Kinerja	Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Permohonan Layanan Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	25	21	81	84	104

Indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah permohonan

layanan hukum pada tahun 2023, realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah sebesar 84%. Realisasi ini mencapai yang ditargetkan yaitu 81%, sehingga capaian indikator ini sebesar 104%.

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

- ❖ Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Tahun 2023

Indikator Kinerja	Eksekusi Perkara Perdata Yang Telah Selesai Dilaksanakan	Permohonan Eksekusi Perkara Perdata	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	0	1	N/A	N/A	N/A

Indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah jumlah eksekusi perkara perdata yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara

perdata. Untuk tahun 2023 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tidak terdapat target, realisasi maupun capaian dikarenakan tidak adanya perkara eksekusi yang terlaksanakan tahun 2023

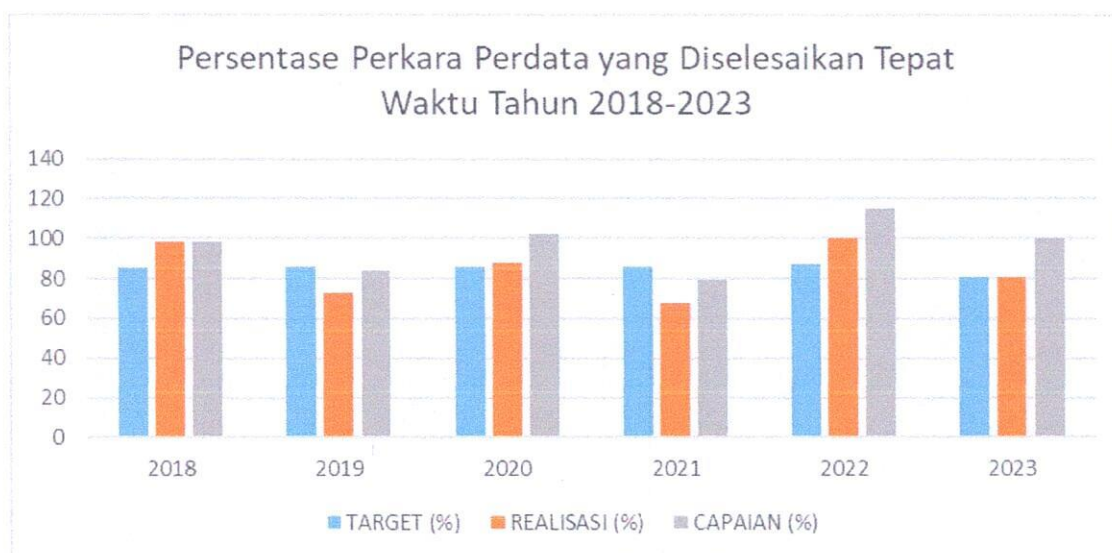
**b. REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

1. Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	2018	85	98	98
	2019	86	73	84
	2020	86	87.9	102.2
	2021	86	68	79.06
	2022	87	100	114.94
	2023	81	81	100

Grafik Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018-2023



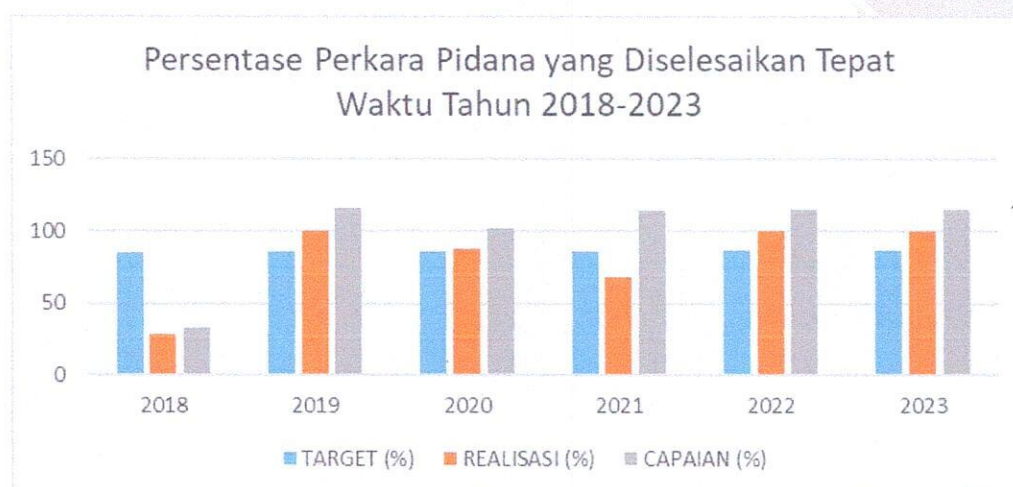
Realisasi kinerja penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 81% merupakan realisasi yang baik pada tahun 2023 karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Tabel dan grafik diatas menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

2. Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	2018	85	28	32.9
	2019	86	100	116
	2020	86	87.9	102.2
	2021	86	68	114
	2022	87	100	114.94
	2023	87	100	115

Grafik Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018-2023



Realisasi kinerja penyelesaian perkara pidana yang tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 100% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Tabel dan grafik diatas menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara pidana yang tepat waktu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

3. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tabel Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	2018	90	100	111.1
	2019	91	92	101
	2020	80	98.86	123.57
	2021	80	80.09	98.87
	2022	80	80	98.8
	2023	81	81	100

Grafik Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2018-2023



Realisasi kinerja penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 sebesar 80,09% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Tabel dan grafik diatas menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

4. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tabel Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2018	45	100	222.2
	2019	46	40	87
	2020	46	13.79	29.97
	2021	46	38.77	84.28
	2022	47	30.95	65.85
	2023	47	57	121

Grafik Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018-2023



Realisasi kinerja penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 sebesar 57% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Tabel dan grafik diatas menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

5. Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Tabel Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2018	20	0	0
	2019	20	0	0
	2020	10	100	100
	2021	10	50	500
	2022	11	0	0
	2023	65	67	103

Grafik Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018-2023



Realisasi kinerja penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2023 sebesar 67% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Tabel dan grafik diatas menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

6. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Tabel Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	2018	65	0	0
	2019	65	77	118
	2020	70	96.5	137.35
	2021	71	88.37	126.24
	2022	71	99.71	123.09
	2023	71	99.89	130

Grafik Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2018-2023



Realisasi kinerja *persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan* pada tahun 2023 sebesar 99,89% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, pada tahun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

7. Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif

Tabel Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restorative Justice Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2018	0	0	0
	2019	0	0	0
	2020	0	0	0
	2021	0	0	0
	2022	0	0	0
	2023	86	86	100

Grafik Index Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restorative Justice Tahun 2018-2023



Realisasi kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan *Restorative Justice* pada tahun 2023 sebesar 86% merupakan langkah awal yang baik untuk Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

8. Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

Tabel Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	2018	100	100	100
	2019	100	100	100
	2020	80	125	125
	2021	80	100	125
	2022	81	100	123.45
	2023	81	100	123

Grafik Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu Tahun 2018-2023



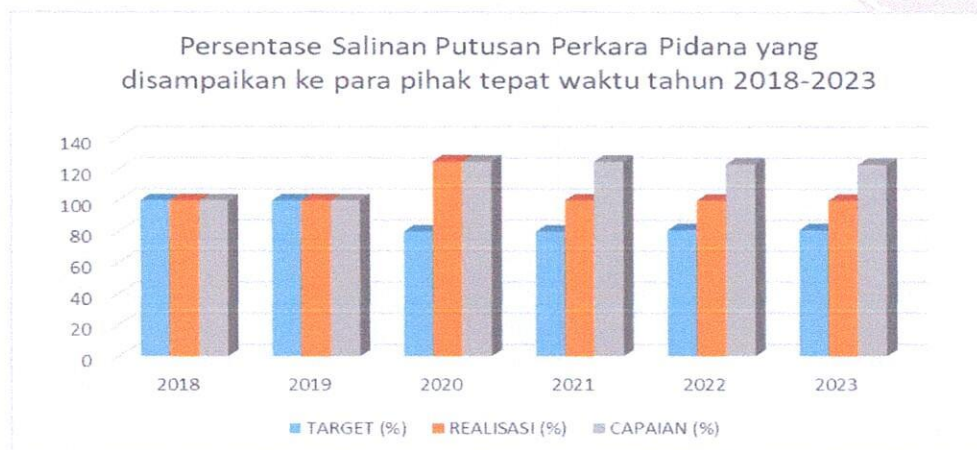
Realisasi kinerja penyelesaian persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 100% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Sesuai data di tabel, setiap tahunnya penyelesaian persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2023 mencapai target dan realisasi yang sangat baik sehingga menghasilkan capaian yang memuaskan.

9. Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Tabel Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	2018	100	100	100
	2019	100	100	100
	2020	80	125	125
	2021	80	100	125
	2022	81	100	123.35
	2023	81	100	123

Grafik Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2018-2023



Realisasi kinerja penyelesaian persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 100% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Sesuai data di tabel, setiap tahunnya Penyelesaian persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2023 mencapai target dan realisasi yang sangat baik sehingga menghasilkan capaian yang memuaskan.

10. Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2018	20	0	0
	2019	20	0	0
	2020	10	0.0008	0.008
	2021	10	7.69	76.9
	2022	11	21.42	194.72
	2023	7	8	114

Grafik Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018-2023



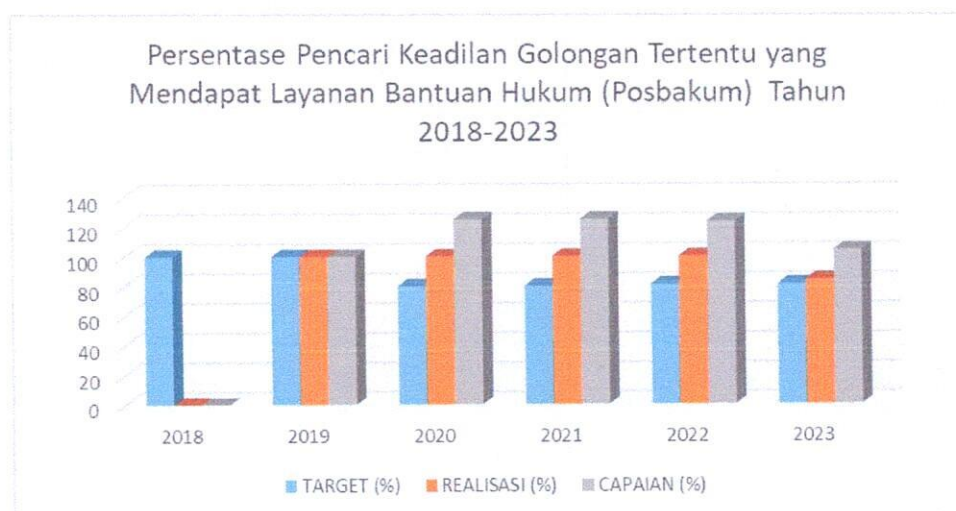
Realisasi kinerja penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2023 sebesar 8% merupakan realisasi yang baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Sesuai data di tabel, setiap tahunnya penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2023 mencapai target dan realisasi yang sangat baik sehingga menghasilkan capaian yang sangat memuaskan.

11. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2018	100	0	0
	2019	100	100	100
	2020	80	100	125
	2021	80	100	125
	2022	81	100	123.45
	2023	81	84	104

Grafik Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2018-2023



Realisasi kinerja penyelesaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada tahun 2023 sebesar 84% merupakan realisasi baik karena telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Sesuai data ditabel, setiap tahunnya pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada tahun 2023 mencapai target dan realisasi yang sangat baik sehingga menghasilkan capaian yang sangat memuaskan.

12. Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Tabel Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Tahun 2018- 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	2018	5	0	0
	2019	5	0	0
	2020	5	0	0
	2021	2	100	5000
	2022	2	83.33	41.66
	2023	N/A	N/A	N/A

Grafik Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Tahun 2018- 2023



Realisasi kinerja penyelesaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) pada tahun 2023 tidak tersedia (**Not Available**) hal ini dikarenakan adanya perkara yang tidak dapat direalisasikan pada tahun 2023 sehingga pengukuran kinerja eksekusi tidak tersedia atau **Not Available** pada tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023 Pengadiln Negeri Teluk Kuantan alokasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 2.863.340.000.00 (dua milyar delapanratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 205.500.000.00,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).

a. Realisasi Anggaran Tahun 2023 (401908)

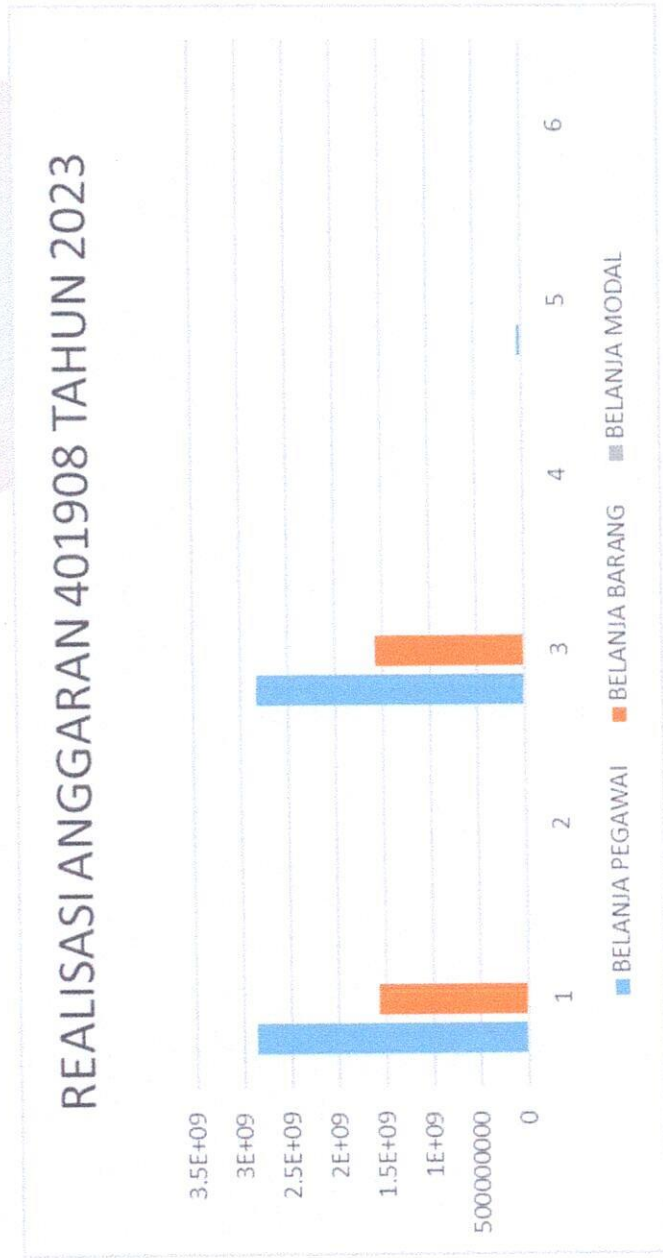
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi : Anggaran DIPA (01) sebesar Rp p. 2.863.340.000.00 (dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang meliputi :

1. Belanja Pegawai Jumlah Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp p. 2.863.340.000.00 (dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan serta honorarium.
2. Belanja Barang Jumlah Belanja Barang tahun 2023 sebesar Rp. 1.567.804.000.00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah). Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pembayaran honorarium, pemeliharaan dan perjalanan dinas.
3. Pada Pengadiln Negeri Teluk Kuantan tidak terdapat belanja modal pada tahun 2023

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023 (401908)

NO	TAHUN	JENIS BELANJA	PAGU		REALISASI		SISA ANGGARAN	
			(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%
1	2023	BELANJA PEGAWAI	2.863.340.000	100	2.823.218.666	98.6	40.121.334	1.4
		BELANJA BARANG	1.567.804.000	100	1.567.266.152	99.97	537.848	0.03
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0

Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2023 (401908)



b. Realisasi Anggaran Tahun 2023 (402016)

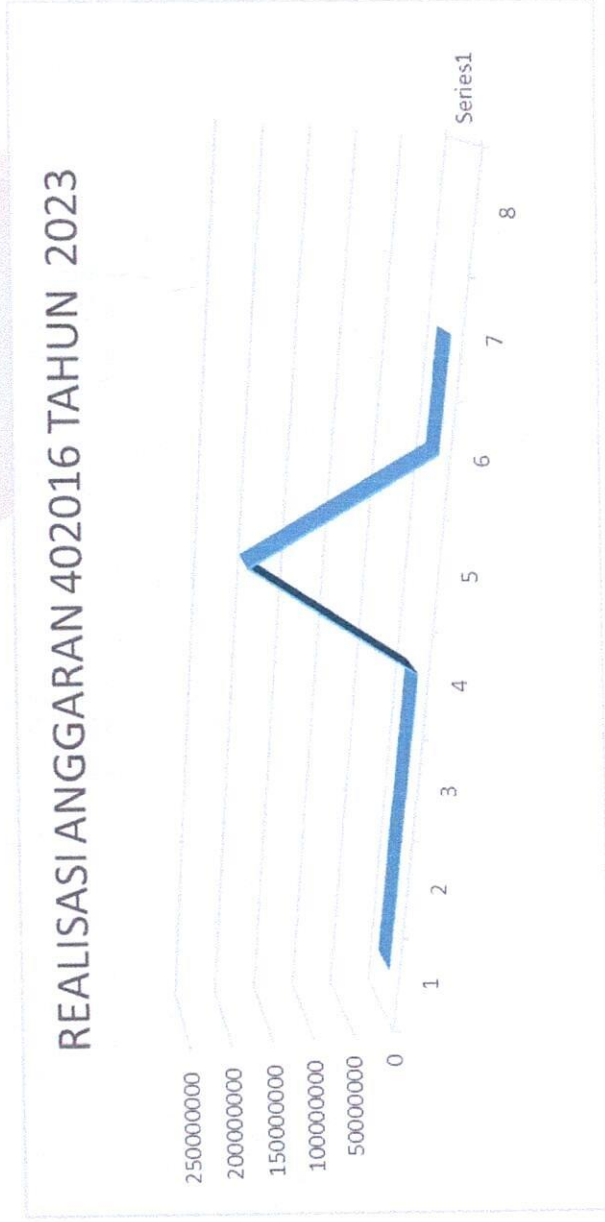
DIPA (03) Badan Urusan Administrasi : Anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 205. 500.000.00,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yang meliputi

1. Belanja Barang Jumlah Belanja Barang tahun 2023 sebesar Rp205. 500.000.00,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah). Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pengantaran pemberitahuan salinan petikan putusan, penjihtitan, uang makan tahanan dan pengawal tahanan dan barang habis pakai 1 (satu) tahun.

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023 (402016)

NO	TAHUN	JENIS BARANG	PAGU			REALISASI		SISA ANGGARAN	
			(Rp)		%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	2023	BELANJA BARANG	Rp 205.500.000,00	100%		205.300.250,00	99.90%	Rp 199.750,00	0.1%

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023 (402016)



c. **Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2023 Pengadlian Negeri Teluk Kuantan (401908)**

Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadlian Negeri Teluk Kuantan dapat melaksanakan anggaran pada tahun 2018-2023 secara optimal dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2018 - 2023 (401908)

NO	TAHUN	JENIS BELANJA	PAGU		REALISASI		SISA ANGGARAN	
			(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%
1	2018	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0
2	2019	BELANJA PEGAWAI	150.8043.000	100	1.498.352.137	99.36	9.690.863	0.64
		BELANJA BARANG	608.550.000	100	585.315.229	96.18	23.234.771	3.82
		BELANJA MODAL	423.500.000	100	417.207.050	98.51	6.292.950	1.49
3	2020	BELANJA PEGAWAI	2.416.756.000	100	2.337.368.038	96.72	79.387.962	3.28
		BELANJA BARANG	1.096.254.000	100	1.090.185.989	99.45	6.068.011	0.55
		BELANJA MODAL	5.404.954.000	100	5.240.504.609	96.96	164.449.391	3
4	2021	BELANJA PEGAWAI	2.810.320.000	100	2.802.272.707	99.71	8.047.293	0.29
		BELANJA BARANG	1.182.217.000	100	1.159.242.049	98.06	22.974.951	1.94
		BELANJA MODAL	19.647.425.000	100	19.646.688.614	100	736.386	0
5	2022	BELANJA PEGAWAI	2.590.917.000	100	2.573.686.608	99.33	17.230.392	0.67
		BELANJA BARANG	1.587.609.000	100	1.585.743.681	99.88	1.865.319	0.12
		BELANJA MODAL	2.550.368.000	100	2.549.864.299	99.98	503.701	0.02
6	2023	BELANJA PEGAWAI	2.863.340.000	100	2.823.218.666	98.6	40.121.334	1.4
		BELANJA BARANG	1.567.804.000	100	1.567.266.152	99.97	537.848	0.03
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0

Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2018 - 2023 (401908)



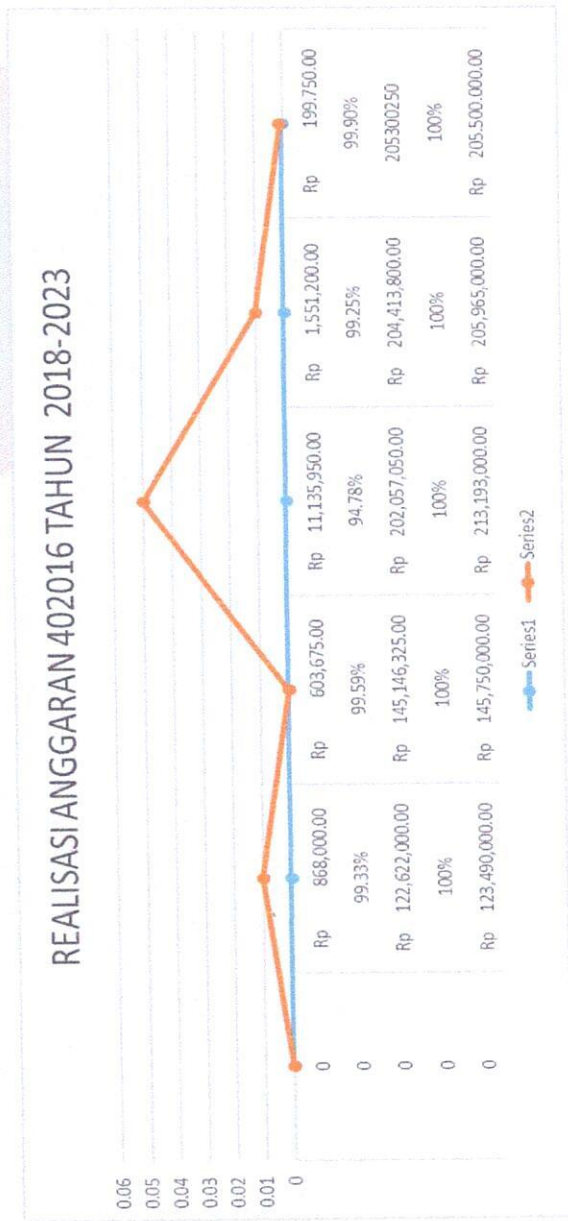
d. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2023 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (402016)

Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat melaksanakan anggaran pada tahun 2018-2023 secara optimal dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2018 - 2023 (402016)

NO	TAHUN	JENIS BARANG	PAGU		REALISASI		SISA ANGGARAN	
			(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	2018	BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0
2	2019	BELANJA BARANG	Rp 123,490,000.00	100%	Rp 122,622,000.00	99.33%	Rp 868,000.00	1%
3	2020	BELANJA BARANG	Rp 145,750,000.00	100%	Rp 145,146,325.00	99.59%	Rp 603,675.00	0%
4	2021	BELANJA BARANG	Rp 213,193,000.00	100%	Rp 202,057,050.00	94.78%	Rp 11,135,950.00	5%
5	2022	BELANJA BARANG	Rp 205,965,000.00	100%	Rp 204,413,800.00	99.25%	Rp 1,551,200.00	1%
6	2023	BELANJA BARANG	Rp 205,500,000.00	100%	Rp. 205,300,250.00	99.90%	Rp 199,750.00	0.1%

Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2018 - 2023 (402016)



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama Pengadilan Negeri Teluk Kuantan beroperasi sampai saat ini pelaksanaan tugas sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana serta anggaran yang masih berpedoman pada pagu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, karena pada LKjIP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023 ini melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) selama Tahun 2023 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2023.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, adalah merupakan pengadilan tingkat pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan di bidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023, maka diharapkan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga peradilan sebagai institusi Pengadilan yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terlaksana apabila unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan satuan kerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, namun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023 masih perlu ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

1) Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun 2023 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2023 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.

- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tahun 2023 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

2) Hambatan

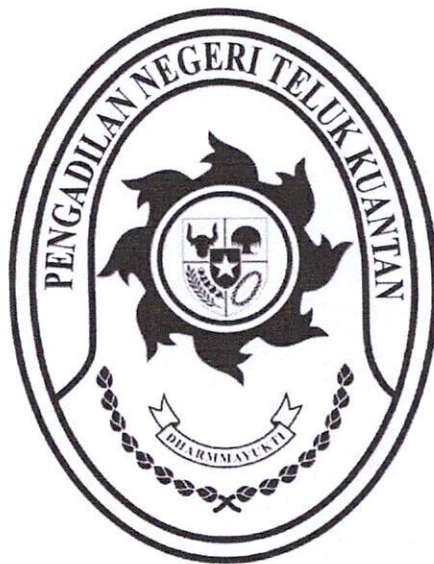
Adanya realisasi yang nol seperti restoratif dan diversi yang mana terjadinya perubahan Indikator kinerja utama pada akhir tahun yang berdampak tidak terealisasinya perkara restorative tersebut dan minimnya perkara diversi yang diterima juga menjadi hambatan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mencapai target sehingga berdampak kepada realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

B. REKOMENDASI

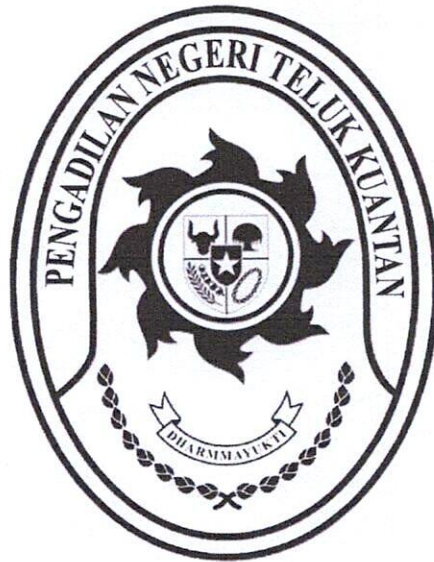
Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan maka diperlukan :

- a. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- b. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal (perangkat IT dan alat pengolah data dan meubeleir) serta alat transportasi untuk upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. Menjalin koordinasi yang baik terkait pelaksanaan pekerjaan baik di internal Pengadilan Negeri Teluk Kuantan maupun dengan instansi lain;

Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcomes* kegiatan yang bersangkutan.



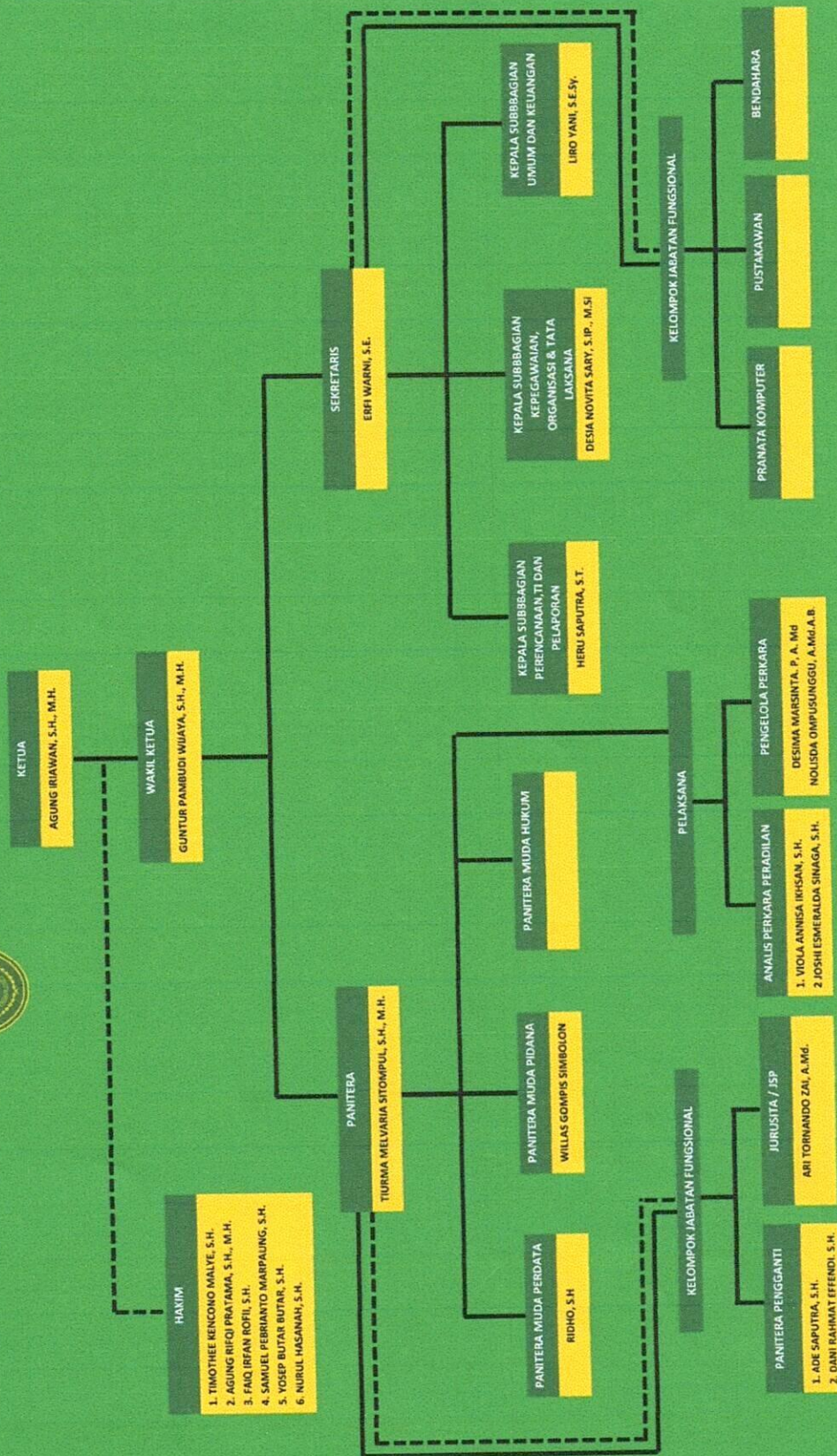
LAMPIRAN

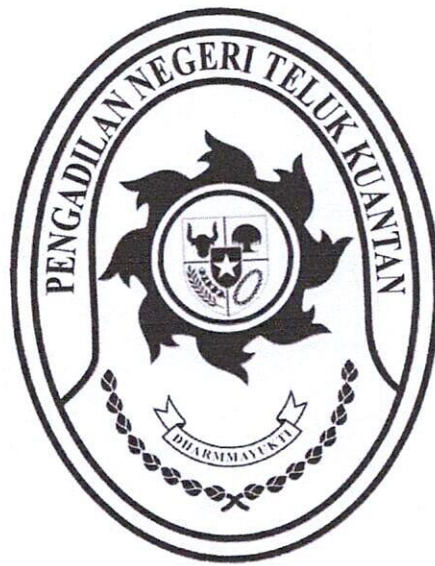


STRUKTUR ORGANISASI PN TELUK KUANTAN



STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI TELUK Kuantan
BERDASARKAN PERMA NO. 7 TAHUN 2015





MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung
 Misi :
 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	94	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
2.			92		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	86	100	100	100
3.			84		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	86	86	87	87	88
4.			70		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86	86	87	87	88
5.			74		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	81	81	82
6.			56		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	46	46	47	47	48
7.			71		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	65	65	66	66	67

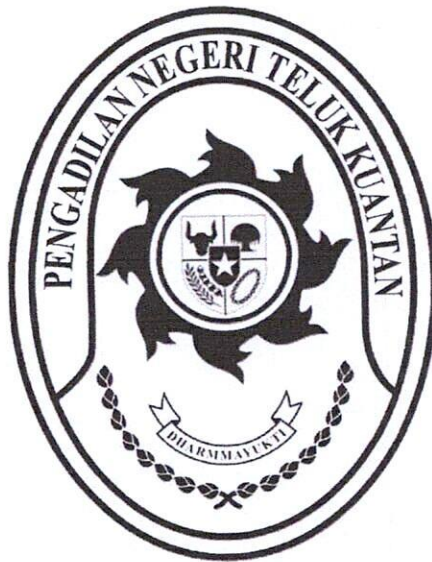
8.			38				Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	11	11	12
9.			74				Index Kepuasan Pencari Keadilan	70	70	71	72	73
10.	Terwujudnya Penyelenggaraan Penanganan perkara	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	80	80	81	81	82
11.			80				Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	80	80	81	81	82
12.			10				Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	11	11	12
13.			71				Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	80	80	81	81	82
14.			60				Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	60	60	61	61	62
15.	Terwujudnya pelayanan Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang Terlayani melalui posbakum	80		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		Persentase Pencarian Keadilan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80	80	81	81	82
16.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para Pencari keadilan terhadap Layanan peradilan	20		Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	2	2	2	2

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung
 Misi :
 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

No	Tujuan		Target jangka menengah (5 tahun)		Sasaran strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator kinerja	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	86	86	87	86	86		
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86	86	87	87	87		
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80	80	81	81	81		
4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	46	46	47	47	47		
5.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	10	10	11	65	65		
6.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70	70	71	71	71		
7.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	80	80		
8.	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Peningkatan pengelolaan perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	80	80	81	81	81		
9.		Persentase salinan putusan perkara		Persentase salinan putusan perkara	80	80	81	81	82		

		disampaikan ke para pihak tepat waktu		disampaikan ke para pihak tepat waktu						
10.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	10	11	7	7
11.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	80	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	80	80	81	81	81
12.	Meningkatnya kepatuhan putusan pengadilan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	14	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	5	2	2	N/A	47



RIVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ 100% Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding _____ 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

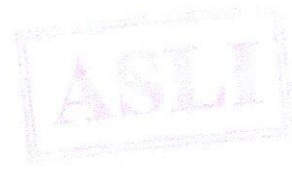
4.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi _____ 100% Jumlah Perkara yang Diselesaikan Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil _____ 100% Jumlah Perkara Diversi Catatan : • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diveri berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan _____ 100% Catatan : • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	PANITERA DAN SEKRETARIS	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
7.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif _____ 100% Perkara yang diajukan untuk restoratif	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu Jumlah Putusan Perkara Perdata 100% Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu Jumlah Putusan Perkara Pidana 100% Catatan : - Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara Pidana minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) _____ Jumlah Permohonan Layanan Hukum _____ 100%	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan _____ Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata _____ 100% Catatan : Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non executable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**SK PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN DAN PENGELOLA
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI
TELUK KUANTAN**



**KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 295 /KPN/SK.KP.7.4/I/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa agar dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri.....

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN;**
- Pertama** : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- Kedua** : Tugas TIM Penyusun SAKIP :
1. Melakukan Reviu terhadap IKU;
 2. Melakukan Reviu terhadap Renstra
 3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP)
 4. Membuat Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi
- Ketiga** : Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Riau;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Teluk Kuantan
: 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN


AGUNG IRIAWAN

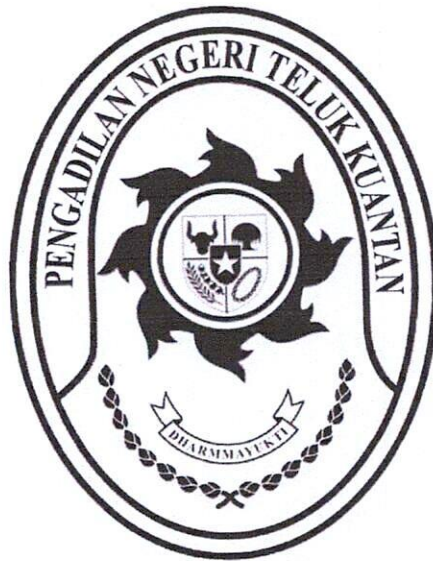
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor : 235 /KPN/SK.KP.7.4/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H. NIP. 198010052002121004	KETUA	PELINDUNG
2.	GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H. NIP. 197611242002121002	WAKIL KETUA	PENASEHAT
3.	TIURMA MELVARIA SITOMPUL, S.H., M.H. NIP. 196705161991032003	PANITERA	KOORDINATOR/PENANGGUNG JAWAB BIDANG KEPANITERAAN
4.	ERFI WARNI, S.E. NIP. 198703202009122007	SEKRETARIS	KOORDINATOR/PENANGGUNG JAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN
5.	WILLAS GOMPI S SIMBOLON NIP. 197012221992031002	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPANITERAAN PIDANA
6.	EDI ALFANDI, S.H. NIP. 197803262002121001	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPANITERAAN HUKUM
7.	ADE SAPUTRA, S.H. NIP. 197812012002121002	PLT. PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPANITERAAN PERDATA
8.	HERU SAPUTRA, S.T. NIP. 198401252011011006	KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	ANGGOTA/SEKRETARIAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP
9.	LIRO YANI, S.E.Sy. NIP. 197907062009122001	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG UMUM & KEUANGAN
10.	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si. NIP. 199211222019032010	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPEGAWAIAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN





**SK PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)
PADA PENGADILAN NEGERI
TELUK KUANTAN**



**KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 293 /KPN/SK.KP.7.4/I/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas ;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap an mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa brdasarkan pertimbangan seagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;

3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. PermenPAN dan RB.....

7. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Perundang-Undnagan yang berkaitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP) TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN;**
- Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- Ketiga** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023;
- Keempat** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun Anggaran 2023;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN


AGUNG IRIAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Nomor : 293 /KPN/SK.KP.7.4/1/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H. NIP. 19801005 200212 1 004	Ketua	Pelindung
2.	GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H. NIP. 19761124 200212 1 002	Wakil Ketua	Penasehat
3.	TIURMA MELVARIA SITOMPUL, S.H., M.H. NIP. 19631205 198503 1 006	Panitera	Ketua
4.	ERFI WARNI, S.E NIP. 19870320 200912 2 007	Sekretaris	Wakil Ketua
5.	HERU SAPUTRA, S.T NIP. 19840125 201101 1 006	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum
6.	LIRO YANI, S.E.Sy NIP. 19790706 200912 2 001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sekretaris
7.	WILLAS GOMPIS SIMBOLON NIP. 19701222 199203 1 002	Panmud Pidana	Anggota
8.	EDI ALFANDI, S.H. NIP. 19780326 200212 1 001	Panmud Hukum	Anggota
9.	ADE SAPUTRA, S.H. NIP. 19781201 200212 1 002	Panmud Perdata	Anggota
10.	ARIS J SANTOSO, A.Md. NIP. 19900418 202012 1 006	Operator – Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
11.	HASNAWATI, S.H	PPNPN	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN


AGUNG IRIAWAN



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

- Instansi : Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung
 Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JADWAL PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	✓	✓	✓	✓
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	87	✓	✓	✓	✓
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	81	✓	✓	✓	✓
4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	47	✓	✓	✓	✓
5.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	11	✓	✓	✓	✓
6.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	71	✓	✓	✓	✓
7.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1	✓	✓	✓	✓
8.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	81	✓	✓	✓	✓
9.		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	81	✓	✓	✓	✓
10.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	11	✓	✓	✓	✓
11.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	81	✓	✓	✓	✓
12.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	2	✓	✓	✓	✓

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JADWAL PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	✓	✓	✓	✓
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	87	✓	✓	✓	✓
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	81	✓	✓	✓	✓
4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	47	✓	✓	✓	✓
5.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	11	✓	✓	✓	✓
6.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	71	✓	✓	✓	✓
7.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1	✓	✓	✓	✓

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1.	Pembuatan berita acara perdata sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	BAS selesai tepat waktu	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	205.500.000
2.	Menunda persidangan lidaq tertalu lama (maksimal 2 minggu)	✓	✓	✓	✓	Jarak penundaan sidang yang tidak tertalu lama	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
3.	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan perdata tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
4.	Pelaksanaan minutas perdata perkara perdata tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Minutasi perkara perdata tepat waktu	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
5.	Memutus perkara perdata tidak lebih dari 3 bulan	✓	✓	✓	✓	Perkara perdata yang diputus	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	

6.	Mencoret perkara perdata yang melebihi batas waktu teguran	✓	✓	✓	✓	✓	Perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu	Program dukungan manajemen	Pembinaan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
7.	Mendata, mengidentifikasi, dan mengevaluasi perkara perdata yang melebihi dari 3 bulan	✓	✓	✓	✓	✓	Terdapat dan terkoreksi potensi penyelesaian perkara perdata	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
8.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	✓	✓	✓	✓	✓	Terdapat jumlah perkara perdata yang lebih dari 3 bulan	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
9.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya persidangan cepat dan biaya ringan	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
10.	Pembuatan berita acara perdata sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	✓	BAS selesai tepat waktu	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	205.500.000
11.	Menunda persidangan lidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	✓	✓	✓	✓	✓	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
12.	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan pidana tepat waktu	✓	✓	✓	✓	✓	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
13.	Pelaksanaan minutas perdata perkara perdata tepat waktu	✓	✓	✓	✓	✓	Minutas perkara pidana tepat waktu	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
14.	Memutus perkara pidana tidak lebih dari 3 bulan	✓	✓	✓	✓	✓	Perkara pidana yang diputus	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
15.	Mencoret perkara pidana yang melebihi batas waktu teguran	✓	✓	✓	✓	✓	Perkara pidana yang sudah melebihi batas waktu	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
16.	Mendata, mengidentifikasi, dan mengevaluasi perkara pidana yang melebihi dari 3 (tiga) bulan	✓	✓	✓	✓	✓	Terdapat dan terkoreksi potensi penyelesaian perkara pidana	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
17.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	✓	✓	✓	✓	✓	Terdapat jumlah perkara perdata yang lebih dari 3 bulan	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	

18.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya persidangan cepat dan biaya ringan	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
19.	Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	✓	✓	✓	✓	Terdapat dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara pidana dan perdata	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	205.500.000
20.	Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	✓	✓	✓	✓	Terdapat dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara pidana dan perdata	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	205.500.000
21.	Melakukan pemanggilan, penetapan hakim fasilitator, dan melaporkan hasil diversi yang berhasil, tidak melebihi 3 hari setelah berkas diterima	✓	✓	✓	✓	Tercatat dan terlaksananya penyelesaian perkara diversi dengan status berhasil	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	205.500.000
22.	Melakukan pemanggilan, penetapan hakim fasilitator, dan melaporkan hasil diversi yang tidak berhasil dan proses melaksanakan persidangan	✓	✓	✓	✓	Tercatat dan terlaksananya penyelesaian perkara diversi dengan status tidak berhasil	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	
23.	Memberi tim evaluasi kepuasan masyarakat	✓				Terbentuknya evaluasi tim	Program sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	Survey kepuasan masyarakat	4.365.444.000
24.	Menyusun job description tim evaluasi kepuasan masyarakat	✓				Job description tim evaluasi kepuasan masyarakat	Program sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	Survey kepuasan masyarakat	
25.	Menyusun jadwal survey pelaksanaan kepuasan masyarakat	✓				Jadwal dan perangkat SKM	Program sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	Survey kepuasan masyarakat	
26.	Melaksanakan SKM	✓	✓	✓	✓	Kuesioner SKM	Program sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	Survey kepuasan masyarakat	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JADWAL PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	81	✓	✓	✓	✓
2.		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	81	✓	✓	✓	✓
3.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	11	✓	✓	✓	✓

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1.	Melaksanakan pembuatan putusan dan petikan putusan perdata tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Membuat putusan dan petika putusan perdata 1 hari setelah putus	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	205.500.000
2.	Melaksanakan pengiriman putusan perdata kepada para pihak tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Mengirim peikan putusan perdata kepada para pihak 1 hari setelah putus	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	
3.	Melaksanakan pembuatan putusan dan petikan putusan pidana tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Membuat putusan dan petika putusan pidana 1 hari setelah putus	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	205.500.000
4.	Melaksanakan pengiriman putusan pidana kepada para pihak tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Mengirim peikan putusan pidana kepada para pihak 1 hari setelah putus	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	
5.	Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	✓	✓	✓	✓	Menceklis pada tanda terima kelengkapan berkas mediasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian melalui mediasi	205.500.000
6.	Melaksanakan pencatatan kelengkapan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	✓	✓	✓	✓	Ditulis danam buku register dan SIPP	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian melalui mediasi	
7.	Mengarsipkan hasil mediasi dan melaporkan kepada KPN tidak melebihi 1 hari	✓	✓	✓	✓	Laporan hasil mediasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian melalui mediasi	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JADWAL PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	81	✓	✓	✓	✓

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1.	Melaksanakan proses pemilihan posbakum	✓				Terbentuknya posbakum tim	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum dan peradilan	Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	205.500.000
2.	Melayaai para pencari keadilan	✓	✓	✓	✓	Melayani masyarakat yang datang ke posbakum	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum dan peradilan	Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	
3.	Melaporkan kepada KPN	✓	✓	✓	✓	Laporan yang diteruskan dari bagian hukum	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum dan peradilan	Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JADWAL PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	2	✓	✓	✓	✓

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1.	Melakukan pengecekan berdasarkan ceklis terkait kelengkapan eksekusi	✓	✓	✓	✓	Ceklis kelengkapan eksekusi	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	205.500.000
2.	Pencatatan register eksekusi baik dibuku register maupun SIPP	✓	✓	✓	✓	Pencatatan pada buku register dan SIPP	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	
3.	Melaksanakan eksekusi sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	Tindaklanjuti eksekusi	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	
4.	Melaporkan kepada KPN	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan badan peradilan umum	Penyelesaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	

Teluk Kuantan, 2 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H
NIP. 198010052002122004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Jl. Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru KM 6,5 Ds, Jake
Telp. (0760) 2524180, Email : pntelukkuantan@gmail.com

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. 2410 KPN.W4.U11/OT.01.1/XII/2023



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001

Teluk Kuantan, Desember 2023

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H.
NIP. 198010052002121004

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. 2410 KPN.W4.U11/OT.01.1/XII/2023
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

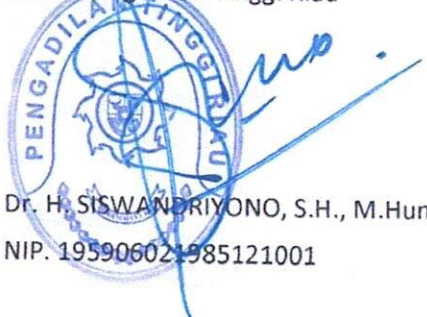
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	86
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	87
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	81
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	47
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	65
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	71
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	80
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	81
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	81
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7

11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	81
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	N/A

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.435.590.000
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 205.500.000

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H.
NIP. 198010052002121004